



PUTUSAN

Nomor 0239/Pdt.G/2020/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengemudi Becak, tempat kediaman di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0239/Pdt.G/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/27/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Orang tua Penggugat Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selama 3



tahun setelah kerusuhan pindah di kediaman orangtua Penggugat di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah selama 25 Tahun dan kemudian Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- ANAK I, umur 23 tahun;
- ANAK II, umur 20 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 Oktober 1999, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat selalu mengkonsumsi minuman keras dan setiap pulang Ke rumah selalu memukul penggugat dan anak anak penggugat walaupun kami tidak mempunyai kesalahan
- Bahwa Tergugat sering berjudi dan setiap pulang kalah judi sering pukul dan merusak barang-barang di dalam rumah (panci, piring, pakaian dan lain-lain) semua apa yang tergugat lihat tergugat kasih rusak baru di bakar.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, setiap pulang bawa becak tergugat tidak pernah memberikan uang, ketika penggugat minta uang untuk belanja penggugat sering di caci-maki dan dipukul.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 10 juni 2020, di mana tergugat pulang di rumah dalam keadaan mabuk, dan tergugat pukul anak-anak penggugat kemudian barang-barang dalam rumah dan jualan penggugat semanya di kasih hancur oleh tergugat selalunya seperti itu selama ini. akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi



meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi ke rumah orangtuanya di kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat setiap bertengkar sering melakukan mediasi, namun tidak pernah berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sumar'um, S.H.I) tanggal 11 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 354/27/IX/1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tanggal 21 Oktober 1996 (bukti P);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kepala Dusun Pimpi, bertempat tinggal di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ambon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat Tergugat sering berjudi togel dan domino serta minum minuman memabukkan, setiap pulang mabuk



Tergugat merusak barang-barang jualan Penggugat, bahkan 2 (dua) kali saksi lihat Tergugat menampar wajah Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak persidangan ini digelar, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat, sudah 3 (tiga) kali dilaporkan dan dimediasi di Polsek setempat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikap dan perbuatanya;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ambon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat Tergugat sering berjudi togel dan domino serta minumam minuman memabukkan, setiap pulang mabuk Tergugat merusak barang-barang jualan Penggugat, bahkan 1 (satu) kali saksi lihat Tergugat mencaci Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak persidangan ini digelar, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa Penggugat, sudah 3 (tiga) kali dilaporkan dan dimediasi di Polsek setempat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikap dan perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan



sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, Maluku;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut dan fisik;



- Bahwa Penyebab pertengkaran karena Termohon suka mabuk-mabukan, berjudi togel dan domino;
- Bahwa saat mabuk Tergugat sering merusak barang jualan Penggugat, mencaci maki dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat pertengkaran yang sering terjadi yang berakibat pada pemukulan dan caci maki yang dilakukan Tergugat pada Penggugat. pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan, sehingga Penggugat merasa tersiksa secara fisik dan batin. Dengan kondisi ini Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.H.I dan Eko Yuniarto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Kurniawan, S.HI., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumar'um, S.H.I

TTD

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H

Eko Yuniarto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Asep Kurniawan, S.H.I., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)